

LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023

RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2023



***DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BONE***



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2023. Rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2023. disusun dengan diawali penjangkaran aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan rencana kerja (RENJA) Pemerintah Daerah. Rancangan rencana kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Badan atau Dinas atau Kantor atau Perangkat kerja dilingkungan Kabupaten Bone dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Tahun 2023.

Buku Rancangan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2023. ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Watampone, 25 Juli 2022
**Kepala Dinas Koperasi, UKM
Kabupaten Bone**



Ir. WAHIDAH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19681130 1994032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISIii
DAFTAR TABEL.....	.iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....	14
2.3. Isu- Isu Penting PenyelenggaraanTupoksi OPD	24
2.4. Review Terhadap RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD	36
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan NasionaldanProvinsi.....	36
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD	39
3.3 Program Dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	43
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD.....7

Tabel 2.2.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian
Renstra OPD s/d Tahun Berjalan.....8

Tabel 2.4.Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD23

Tabel 2.5.Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 202027

Tabel 2.6.Tabel Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat35

Tabel 3.1.Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi36

Tabel 3.2.Identifikasi Kebijakan Dalam RPJMD37

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Tahun 202339

Tabel 4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023
.....44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260, Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang telah disesuaikan dengan Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 yang berdampak pada proporsi penganggaran sehingga dilakukan re-kalkulasi target indikator kinerja utama daerah dalam perubahan RPJMD tersebut.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone tahun 2023 selain berpedoman pada Rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) [][Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2023 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Tahun 2023, dengan memperhatikan target kinerja akhir RPJMD Kabupaten Bone Periode 2018-2023 hal ini karena Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan tahun terakhir penjabaran RPJMD Bone 2018-2023 yang memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bone yang sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam menuntaskan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu :

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan pelaksanaan Tahapan penyusunan RKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu memfasilitasi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan kedalam perencanaan operasional dengan memuat arah kebijakan umum pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi daerah dan indikasi anggaran per program. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan koridor perencanaan jangka menengah daerah dan kondisi situasional pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 sebagaimana tercermin dalam capaian indikator makro daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang menunjukkan angka pertumbuhan positif dibanding Tahun 2020 dimana Pertumbuhan Ekonomi telah meningkat signifikan ke angka 5,53 dari angka -0,24 Tahun 2020, begitu juga dengan PDRB Perkapita yang telah mencapai angka 48,8 Juta Rupiah, Tingkat pengangguran terbuka sebanyak 4,15%, Indeks Pembangunan Manusia pada angka 66,40, Persentase Penduduk Miskin sebanyak 10,52%, dan Indeks Gini sebesar 0,383, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2023, Pemerintah Daerah akan melanjutkan strategi dan kebijakan pemulihan ekonomi dengan mengusung tema “Transformasi Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sosial Masyarakat” dengan tetap memprioritaskan sektor Infrastruktur sebagai pengungkit utama pemulihan ekonomi daerah.

Penyusunan RKPD dilakukan dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan. Juga memperhatikan kondisi dan keadaan sosial ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 secara berkesinambungan dan juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RPJMN 2020-2024, Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023 serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Seluruh Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Kabupaten Bone berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai manifestasi dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Bone. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kabupaten Bone maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idil dari Rencana Kerja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2023 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Bone diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
30. Peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
31. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama satu tahun serta mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan :



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra PD, terdiri dari 5 BAB dan beberapa lampiran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

” SISTEMATIKA PENULISAN ”

BAB I Pendahuluan berisi : 1.1) Latar Belakang, berisi tentang : 1.2) Dasar

Hukum Penyusunan, 1.3) Maksud dan Tujuan, 1.4) Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang 2.1)

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja PD Tahun-Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan, 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan PD, 2.3) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan, 2.5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang : 3.1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD, 3.2) Tujuan dan Sasaran Renja PD yaitu Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra PD. 3.3) Program dan Kegiatan,

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu (n-2) dan (n-1) serta Capaian Renstra PD

Perihal Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu masih melekat pada satuan Dinas Koperasi, dan UKM Kabupaten Bone sebelum adanya dinas tahun berjalan saat ini yaitu satuan dinas baru Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskop dan UKM Tahun 2021 terfokus hanya pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2018-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro Kabupaten Bone dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan / kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja (Lampiran).

C. Evaluasi Program Tahun 2021

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bone dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.893,456,395,- dengan realisasi sebesar Rp. 4,041,443,950 - atau 95,20%.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra PD

No	Program dan Kegiatan	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% DANA
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.749.713.595	4,041,443,950	
	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	67.754.400	34.359.750	50,71%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.206.000	18.282.000	41,35%
	Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	23.548.400	23.548.400	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.602.747.723	2.339.546.840	89,88%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	119.928.000	8.500.000	7,08%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.482.819.723	2.331.046.840	93,88%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.007.005.472	861,050,572	85,50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.000.000	9.959.050	6,91%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	362.820.000	362.820.000	100%
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	11.270.000	11.270.000	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.290.600	21.290.600	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.940.000	6.226.050	56,91%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	5.400.000	42,85%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	54.840.000	54.840.000	100%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	126.800.000	126.800.000	100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.520.000	4.520.000	100%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	28.600.000	28.600.000	100%
	Pengadaan Mebeleur	6.900.000	6.900.000	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	47.344.872	47.344.872	100%

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	175.080.000	175.080.000	100%
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.206.000	72.206.000	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.240.000	25.240.000	100%
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	46.966.000	46.966.000	100%
2.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	131.381.600	35.831.700	27,27%
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	131.381.600	35.831.700	27,27%
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	131.381.600	35.831.700	27,27%
3.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	147.932.100	32.756.738	22,14%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	147.932.100	32.756.738	22,14%
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	84.331.200	11.879.600	14,08%
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.600.900	20.877.138	32,82%
4.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	107.614.000	40.247.000	37,39%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.614.000	40.247.000	37,39%
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.032.000	19.187.600	63,89%
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	77.582.000	21.059.400	27,14%
5.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	192.050.000	228.803.350	89%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	192.050.000	228.803.350	89%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	192.050.000	228.803.350	89%
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	32.271.000	21.284.600	65,95%
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.271.000	21.284.600	65,95%

	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	32.271.000	21.284.600	65,95%
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	290.530.300	133.393.600	45,91%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	290.530.300	133.393.600	45,91%
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	69.207.100	41.924.600	60,57%
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	115.504.200	59.213.800	51,26%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	45.764.000	26.955.200	58,90%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60.055.000	5.300.000	8,825%
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	241.963.800	241.963.800	100%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	241.963.800	241.963.800	100%
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	241.963.800	241.963.800	100%
JUMLAH				

Demikian Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2021 adalah tercapai baik dengan capaian 95,20%. Mendukung Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih matang berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam memaksimalkan target program kegiatan pelaksanaan.

Langkah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah :

- Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra PD.

- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada Tahun sebelumnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

lembar.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				Urusan Wajib									
2	17			Bidang Koperasi dan UKM									
2	17	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	3,248,243	923,000,000	67,754,400	34,359,750	94,36	3,009,840,420	3,044,200,170	93,17

2	17	01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran setiap tahun anggaran	146,411,000	137,400,000	44,206,000	34,359,750	87,85	75,518,220	109,877,970	75,04
2	17	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra, renja dan p-renja tersedia tepat waktu (dokumen)	42,000,000	40,000,000	-	18,282,000	87,85	38,758,220	57,040,220	73,63
2	17	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA tersedia tepat waktu (dokumen)	40,000,000	38,000,000	-	4,177,750	92,20	0	4,177,750	10,44
2	17	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA tersedia tepat waktu (dokumen)	12,400,000	10,400,000	-	1,800,000	63,13	0	1,800,000	14,51
2	17	01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA tersedia tepat waktu (dokumen)	12,000,000	10,000,000	-	1,600,000	84,26	0	1,600,000	13,33
2	17	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen)	40,000,000	39,000,000	23.548,400	8,500,000	99,36	36,760,000	45,260,000	113,15
2	17	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah		-	2.482,819,723	2,331,046,840			4,591,252,480	196,9
2	17	01		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan keuangan setiap tahun anggaran.	2,155,843	-	-	2,331,046,840	-	2,260,205,640	4,591,252,480	196,9

2	17	01	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tingkat ketersediaan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNSD satu tahun anggaran	2,155,843	-	2,482,819,723	2,331,046,840	-	2,260,205,640	4,591,252,480	196,9
2	17	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	183,000,000	-	72,206,000	22,317,600			71,272,600	38,94
2	17	01		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat	93,000,000	91,000,000	72,206,000	22,317,600	100.00	48,955,000	71,272,600	
2	17	01	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/diklat struktural (orang)	30,000,000	30,000,000	25,240,000	-	100.00	48,955,000	48,955,000	163,16
2	17	01	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan bimtek (orang)	63,000,000	61,000,000	46,966,000	22,317,600	100.00	0	22,317,600	35,42
2	17	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah		-	150,340,000	204,033,300				

2	17	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran	435,150,000	365,000,000	150,340,000	204,033,300	100.00	271,594,210	-	
2	17	01	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	34,000,000	30,000,000	-	9,959,050	100.00	40,366,360	50,325,410	
2	17	01	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	29,000,000	27,000,000	-	17,040,000	100.00	22,074,200	39,114,200	
2	17	01	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	19,000,000	17,000,000	10,940,000	6,226,050	100.00	5,013,650	11,239,700	
2	17	01	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan	14,150,000	11,000,000	12,600,000	5,400,000	100.00	2,400,000	125,808,200	35,22
2	17	01	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tingkat keikutsertaan aparat dalam dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi	289,000,000	250,000,000	126,800,000	120,408,200	100.00	132,140,000	47,400,000	24,98

2	17	01	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan pengelolaan aplikasi dan website kantor	50,000,000	30,000,000	-	45,000,000	100.00	69,600,000	201,740,000	35,22
2	17	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah		-	6,900,000	33,500,000			86,355,400	
2	17	01		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	75,000,000	70,000,000	6,900,000	33,500,000	87,61	52,855,400	86,355,400	107,96
2	17	01	05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	10,000,000	15,000,000	6,900,000	-	100.00	0	-	24,98
2	17	01	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	65,000,000	55,000,000	-	33,500,000	100.00	52,855,400	86,355,400	35,22
2	17	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah		-	144,000,000	248,887,779			492,718,579	
2	17	01		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiaptahun anggaran	312,000,000	226,500,000	144,000,000	248,887,779	87,61	243,830,800	492,718,579	107,96

2	17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon,internet, air dan listrik)	107,000,000	103,000,000	144,000,000	77,623,779	100.00	46,000,000	248,887,779	24,98
2	17	01	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun	205,000,000	123,500,000	-	171,264,000	100.00	197,830,800	243,830,800	35,22
2	17	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah			-	61,377,936		118,259,086		
2	17	01		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	206,000,000	191,000,000	-	61,377,936	87,61	118,259,086		107,96
2	17	01	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	85,000,000	82,000,000	-	57,805,669	100.00	46,000,000		24,98
2	17	01	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemenuhan jasa dan komponen ac, komputer dan printer	60,000,000	50,000,000	-	2,520,000	100.00	6,510,000		35,22

2	17	01	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	61,000,000	59,000,000	-	1,052,267	100.00	4,371,150		35,22
2	17	02		Program Pelayanan Izin usaha simpan pinjam	Persentase capaian penilaian koperrasi berprestasi	236,500,000		131,381,600	35,831,700	87,61	87,217,800	123,049,500	107,96
2	17	02		Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan realisasi kegiatan fasilitasi izin usaha dan sosialisasi perkoperasian	236,500,000	184,500,000	131,381,600	35,831,700	87,61	87,217,800	123,049,500	107,96
2	17	02	01	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi difasilitasi penyuluhan/sosialisasi jumlah koperasi yang difasilitasi rekomendasi izin usaha dan legalisasi izin lembaga	236,500,000	184,500,000	131,381,600	35,831,700	100.00	87,217,800	123,049,500	24,98
2	17	03		Pegawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase capaian kualitas kelembagaan koperasi	204,000,000	-	147,932,100	32,756,738	100.00	0	32,756,738	35,22

2	17	03		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi	Cakupan realisasi kegiatan fasilitasi penyuluhan dan pengawasan koperasi	153,000,000	141,000,000	147,932,100	32,756,738	100.00	0	32,756,738	35,22
2	17	03	01	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan)	43,000,000	41,000,000	84,331,200	11,879,600	100.00	0	11,879,600	35,22
2	17	03	02	Pemeriksaan kepatutan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dimonitoring dan evaluasi pertahun (koperasi)	110,000,000	100,000,000	63,600,900	20,877,138	100.00	0	20,877,138	35,22
2	17	04		Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat	201,000,000		107,614,000	40,247,000	100.00	40,446,000	80,693,000	35,22
2	17	04		Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten/kota	Cakupan realisasi penilaian dan penghargaan KSP/USP	201,000,000	45,000,000	107,614,000	40,247,000	100.00	40,446,000	80,693,000	35,22
2	17	04	01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dinilai	51,000,000	45,000,000	30,032,000	19,187,600	100.00	40,446,000	59,633,600	35,22
2	17	04	02	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi sehat yang dipantau dan difasilitasi	150,000,000	0	77,582,000	21,059,400	100.00	0	21,059,400	35,22

2	17	05		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	140,000,000	-	192,050,000	228,803,350	100.00	101,921,380	228,803,350	35,22
2	17	05		Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan realisasi kegiatan pelatihan pengurus/pengelola koperasi	140,000,000	135,500,000	192,050,000	228,803,350	100.00	101,921,380	228,803,350	35,22
2	17	05	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus atau pengelola koperasi/KUD yang dilatih Jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih manajemen akuntansi koperasi	140,000,000	135,500,000	192,050,000	228,803,350	100.00	101,921,380	228,803,350	35,22
2	17	06		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase capaian produktivitas usaha koperasi	45,000,000	-	32,271,000	21,284,600	100.00	0	21,284,600	35,22
2	17	06		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan realisasi kegiatan fasilitasi promosi/temu mitra koperasi	45,000,000	37,000,000	32,271,000	21,284,600	100.00	0	21,284,600	35,22
2	17	06	01	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Jumlah koperasi yang fasilitasi promosi/temu mitra dengan pihak ketiga	45,000,000	37,000,000	32,271,000	21,284,600	100.00	0	21,284,600	35,22

				koperasi kewenangan kabupaten/kota									
2	17	07		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, menengah	420,000,000	405,000,000	292,325,300	133,393,600	100.00	120,780,000	254,173,600	35,22
2	17	07		Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Cakupan realisasi kegiatan pemberdayaan UKM	420,000,000	405,000,000	292,325,300	133,393,600	100.00	120,780,000	254,173,600	35,22
2	17	07	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Data potensi dan pengembangan usaha mikro Jumlah usaha mikro pertahun	90,000,000	90,000,000	69,207,100	41,924,600	100.00	0	41,924,600	35,22
2	17	07	02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah usaha miko yang difasilitasi promosi/temu mitra dengan pihak ketiga (UKM)	200,000,000	200,000,000	115,504,200	59,213,800	100.00	120,780,000	179,993,800	35,22
2	17	07	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Jumlah WJB yang dibina	55,000,000	50,000,000	45,764,000	26,955,200	100.00	0	26,955,200	35,22
2	17	07	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah keluarga miskin usaha prduktif yang difasilitasi	75,000,000	65,000,000	60,055,000	5,300,000	100.00	0	5,300,000	35,22

2	17	08		Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, menengah	85,000,000	-	241,963,800	-	100.00	0	-	35,22
2	17	08		Pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	85,000,000	-	241,963,800	-	100.00	0	-	35,22
2	17	08	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah usaha mikro yang dilatih Jumlah usaha mikro yang difasilitasi bantuan alat usaha	85,000,000	-	241,963,800	-	100.00	0	-	35,22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

” Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro “

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone terdapat susunan organisasi yang terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris dengan 2 sub bagian
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dengan 3 seksi
- d. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan 3 seksi
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan 3 seksi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

TUGAS :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

TUGAS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

FUNGSI

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Pelaksanaan program dan anggaran.
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TUGAS

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian.
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.

- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya.
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset.
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksnakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan.
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja.
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan.
- f. Membuat rencana kerja tahunan.
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas.
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan.
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala.
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan.
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN TUGAS

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi

FUNGSI

- a. Penganalisaan dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Penganalisaan dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Penganalisaan berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Penganalisaan berkas pembubaran koperasi.
- e. Perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam.
- f. Perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- g. Penganalisaan data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

3.1 KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN

TUGAS

Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Menganalisis dokumen izin pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi.
- e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit usaha simpan pinjam.
- f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

- g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

3.2 KEPALA SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN

TUGAS

Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.
- b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.
- c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terkait tugasnya.

3.3 KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILIAIAN KESEHATAN

TUGAS

Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
- b. Melaksanakan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- c. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- d. Memeriksa dan mengawasi kelembagaan dan usaha koperasi.
- e. Memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi.

FUNGSI

- a. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- b. Pengorganisasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- e. Pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- g. Pelaksanaan perlindungan koperasi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

4.1 KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunya tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
- c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat lokal dan nasional.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

4.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- b. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

4.3 KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

FUNGSI

- a. Pengordinasian pemberdayaan dan Perlindungan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.

- c. Pengordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Pengordinasian pendataan izin usaha mikro kecil menengah (IUMK)
- e. Pengordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- f. Pengordinasian penengembangan kewirausahaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

5.1 KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO TUGAS

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- b. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK)
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

5.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO TUGAS

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
- b. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

5.3 KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN TUGAS

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
- b. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan
- c. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya

Dinas Koperasi Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki personil dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah diuraikan diatas, namun sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi perlu ditingkatkan lagi mengingat gedung kantor belum memadai.

Sedangkan untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 setelah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah kembali menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran PD dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi Komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun Persentase skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 85-100 = Sangat baik/Sangat berhasil
- 70-<85 = Baik/Berhasil
- 55-<70 = Kurang Baik/Kurang Berhasil
- <55 = Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan aset	kelembagaan		22,47%	33,70%	39,32%	44,94%	54	63	77	85	
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah	kelembagaan		40%	50%	60%	70%	18	18	18	20	
3	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor induk koperasi	kelembagaan		93%	94%	95%	96%	40	41	50	55	

4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi	koperasi		1,96%	2,94%	3,92%	4,90%	-	-	2	4	
5	Persentase fasilitasi penerbitan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten/kota	kelembagaan		100%	100%	100%	100%	5	6	7	8	
6	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		Usaha Mikro	71,65%	72,65%	73,65%	73,65%	25,666	25,666	26,000	27,000	
7	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat usaha mikro		Usaha Mikro	0,81%	1,81%	2,81%	3,81%	195	195	205	215	
8	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		Usaha Mikro	1,16%	1,19%	1,25%	1,28%	220	220	230	260	
9	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP			B	BB	BB	A					

Dari hasil kinerja pada tahun 2019 jika dimasukan pada scoring tolok ukur capaian kinerja akan diperoleh sebagai berikut:

No.	Sasaran RPJMD	Capaian Kinerja
1	Menigkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang berkembang dan bertambahnya Jumlah wirausahabaru	Berhasil
2	Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat	Berhasil

Dari Tabel 2.4 dapat kita jelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan PD Bidang Koperasi dan UKM dapat mencapai realisasi 100% dari target kinerja ini berarti baik / berhasil. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, yaitu :

a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

- ☐ Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
- ☐ Masih banyaknya koperasi tidak aktif, seperti pengurus, pengawas tidak bekerja sebagaimana tupoksinya.
- ☐ Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
- ☐ Masih adanya Asosiasi yang belum dimanfaatkan oleh UKM.

- ☐ sebagaimana mestinya.
- ☐ Masih banyak Koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat ,Dan koperasi mengalami hambatan.

b. Aspek Sumber Pembiayaan

- o Pada umumnya Koperasi dan UKM masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
- o Pada umumnya koperasi sulit mendapatkan dana perkuatan dana lembaga keuangan.
- o Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
- o Sanksi hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.

c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk-produk koperasi)

- o Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk.
- o Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
- o Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar. Produk unggulan lokal belum berdaya saing.
- o Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran.

d. Aspek SDM dan Pelaku UKM/Koperasi

- o Kurangnya minat wirausaha baru Koperasi dan Usaha Mikro
- o Kurangnya pengetahuan anggota tentang tata cara berkoperasi yang benar.

- o Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi.
- e. Aspek Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro
 - o Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.
 - o Kurang optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Ritel koperasi. Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal.
 - o Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen Koperasi dan UMKM.
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain produk, Sertifikasi produk dan lain - lain.
 - o Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendiversifikasi produknya.
 - o Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh koperasi.
- g. Pengelolaan Program Strategis (Koperasi wanita)

Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Kopwan yang belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek serta pendampingan yang berkelanjutan.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi sebagai berikut :

1. Mengembangkan Koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.

2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro terhadap persaingan ekonomi global
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil
5. Meningkatkan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Bone serta sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Tabel 2.5. (T-C.31.)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu- han Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Persentase rata-rata capaian kinerja indicator program teknis perangkat daerah	100%	3.175.868. 800	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Persentase rata- rata capaian kinerja indicator program teknis perangkat daerah	100%	3.175.868. 800	

1	Perencanaan, pen- anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tanete riattang, manu- runge, kab. bo- ne	Cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengang- garan setiap tahun anggaran.		47,835,200	Perencana- an, pengang- garan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tanete riattang, ma- nurunge, ka- b. bone	Cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pen- anggaran setiap tahun anggaran.		47,835,200	
-	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanete riattang, manu- runge, kab. bo- ne	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	47,288,050	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanete riattang, ma- nurunge, ka- b. bone	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	47,288,050	
-	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Tanete riattang, manu- runge, kab. bo- ne	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	87,500	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Tanete riattang, ma- nurunge, ka- b. bone	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	87,500	
-	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA- SKPD	Tanete riattang, manu- runge, kab. bo- ne	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	210,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Tanete riattang, ma- nurunge, ka- b. bone	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	210,000	

-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	249,650	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	249,650	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan keuangan setiap tahun anggaran		2.189.400.700	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan keuangan setiap tahun anggaran		2.189.400.700	
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.189.400.700	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.189.400.700	
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone			22,345,000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone			22,345,000	

-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	22.125.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	22.125.000	
-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	220,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	220,000	
4	Administrasi umum perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran		318,442,500	Administrasi umum perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran		318,442,500	
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	22,314,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	22,314,000	

-	Penyediaan bahan logistik kantor	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	4,260,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	4,260,000	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24 paket	4,202,500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	24 paket	4,202,500	
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 dokumen	1,200,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 dokumen	1,200,000	
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 laporan	210,866,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 laporan	210,866,000	

-	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	75,600,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	75,600,000	
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		2,438,000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		2,438,000	
-	Pengadaan mebel	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	2,438,000	Pengadaan mebel	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	1 Paket	2,438,000	
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiap tahun anggaran		223,936,000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiap tahun anggaran		223,936,000	
-	Penyediaan jasa komunikasi,sumbu daya air dan listrik	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	28,479,200	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumbu daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	28,479,200	

-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tanete riattang,manu runge,kab.bo ne	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 paket	195,456,800	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tanete riattang,manu runge,kab.b.bone	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 paket	195,456,800	
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manu runge,kab.bo ne	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		54,480,300	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manu runge,kab.b.bone	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		54,480,300	
-	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tanete riattang,manu runge,kab.bo ne	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	47,825,000	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tanete riattang,manu runge,kab.b.bone	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	47,825,000	
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tanete riattang,manu runge,kab.bo ne	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	5.510,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tanete riattang,manu runge,kab.b.bone	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	5.510,000	

-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	1,145,300	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	1,145,300	
	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam		Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi 80%		12,291,100	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam		Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi 80%		86,393,420	
1	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi		12,291,100	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi		86,393,420	
-	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	110 unit usaha	12,291,100	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	110 unit usaha	12,291,100	

	wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota					dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		dalam daerah kabupaten/kota			
	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian		Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	80%	37,000,000	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian		Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	80%	37,000,000	
1	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan		37,000,000	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan		37,000,000	
-	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	5 orang	37,000,000	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	5 orang	37,000,000	

						sian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi					
	Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi		Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat	80%	22,700,000	Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi		Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat	80%	22,700,000	
1	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaanya dala 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Cakupan realisasi penilaian dan penghargaan KSP/USP		22,700,000	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaanya dala 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Cakupan realisasi penilaian dan penghargaan KSP/USP		22,700,000	
	-Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah unit usaha yang telah dilakukan penilaian kesehatan	27 unit usaha	22,700,000	- Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah unit usaha yang telah dilakukan penilaian kesehatan	27 unit usaha	22,700,000	

	Program pemberdayaan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas standarisasi dan sertifikat produk usaha	80%	30,000,000	Program pemberdayaan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas standarisasi dan sertifikat produk usaha	80%	30,000,000	
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas standarisasi dan sertifikat produk usaha		30,000,000	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas standarisasi dan sertifikat produk usaha		30,000,000	
-	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	20 unit usaha	30,000,000	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	20 unit usaha	30,000,000	

	Program pengembangan UMKM		Persentase peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah	80%	215,000,000	Program pengembangan UMKM		Persentase peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah	80%	215,000,000	
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		215,000,000	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		215,000,000	
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi		Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	20 unit usaha	215,000,000	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi		Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	20 unit usaha	215,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan koperasi, pelaku Usaha Mikro, masyarakat serta Organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan usulan dan saran program atau kegiatan dari para stakeholders.

Proses penyusunan anggaran dan penganggaran kinerja dimulai dari Sub. Bagian Program dan Keuangan yang kemudian dikonsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bone melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disetujui oleh Kepala Dinas. RKA kemudian dikirim ke pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan diteliti oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelakanya (berdasarkan) Urgensi dan (ketersediaan dana) di akomodasikan dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Tabel 2.6 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan UMKM Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil -fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM serta desain dan teknologi	Kecamatan Dua Boccoe Desa Cabbeng dan Desa Panyili	Terlaksana dua Pelatihan di desa cabbeng dan desa panyili	200.000.000	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah amanat UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, dan UU No.20/2008 tentang UMKM. RPJPN Menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Nasional		
1	Peningkatan Kualitas sumber daya manusia	Renstra 2018 -2023	
2	Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema Pembiayaan	Renstra 2018 -2023	
3	Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran	Renstra 2018 -2023	
4	Penguatan kelembagaan usaha	Renstra 2018 -2023	
5	Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha	Renstra 2018 -2023	
B.	Provinsi		
1.	Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
2	Peningkatan akses kepada sumber daya produktif	Renstra 2018 -2023	
3	Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	

4	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
5	Penguatan kelembagaan Koperasi	Renstra 2018 -2023	

Kebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone sesuai Visi dan Misi Rencana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DALAM RPJMD
KABUPATEN BONE

NO.	KEBIJAKAN	SUMBER KET
1.	Meningkatnya persentase koperasi aktif	RPJMD
2.	Meningkatkan pertumbuhan volume usaha mikro	RPJMD
3.	Meningkatkan persentase usaha mikro dan kecil	RPJMD
4.	Meningkatkan persentase serapan anggaran perangkat daerah	RPJMD
5.	Meningkatkan persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	RPJMD
6.	Meningkatnya persentase pegawai memperoleh nilai SKP baik	RPJMD
7.	Meningkatnya persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tersedia tepat waktu.	RPJMD
8.	Meningkatnya persentase dokumen perencanaan data data umum koperasi	RPJMD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu:

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro “
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Serta tiga Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas.
2. Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro.
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan/sub kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan/sub kegiatan	Sumber data	Penanggung jawab
	Meningkatnya kinerja koperasidan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan persentase pertumbuhan koperasi berprestasi	Persentase fasilitasi penertiban ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi	1.fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas operasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota -fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Data keragaan Koperasi (ODS)	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
				Program penilaian kesehatan	Persentase	1.pendidikan dan latihan perkoperasian		
				KSP/USP koperasi	capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat	bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota -peningkatan dan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya persentase pertumbuhan usaha menengah	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Program pemberdayaan usaha menengah,usah kecil,dan usah mikro (UMKM)	1. Persentase Peningkatan kualitas usaha mikro ,kecil menengah	1pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan, kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku -pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Data Pemberda yaan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
			2. Persentase usaha mikro yang					

			diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

3.3 Program,Kegiatan dan sub kegiatan

Dengan melihat Lampiran Tabel 4.1 (T.C.33) dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone Tahun 2023 telah disesuaikan dengan anggaran program dan kegiatan sebagai berikut

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 1. Kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Bimibingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - penyediaan bahan logistik kantor
 - penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
 - Pengadaan mebel
 6. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 2. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
 1. Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
- 3. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
 - Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota
- 4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
 1. Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota
 - peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
- 5. Program pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil,dan usaha mikro (UMKM)
 1. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
 - Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
- 6. Program Pengembangan UMKM
 1. Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
 - Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM serta desain dan teknologi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; tolok ukur dan hasil program ini adalah capaian tujuan dan sasaran dinas kopersi dan UMKM.
2. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam; tolok ukur dan hasil program ini adalah persentase capaian penilaian koperasi berprestasi.
3. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi; tolok ukur dan hasil program adalah persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat
4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian; tolok ukur dan hasil program ini adalah persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.
5. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); tolok ukur dan hasil program ini adalah persentase peningkatan produktifitas usaha mikro kecil menengah.
6. Program Pengembangan UMKM: tolok ukur dari program ini adalah rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.

Tabel 4.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah :Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/s ub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	0	1									
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indicator program teknis perangkat daerah		100%	3,175,868,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,182,600,000
2	1	0	2.01	Perencanaan,penganggara n,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,pengangg aran setiap tahun anggaran	Tanete riattang,manu runge,kab.bon e	100%	47,835,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			386,600,000

2	1	0	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	47,288,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	165,000,000
2	1	0	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	87,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	47,600,000
2	1	0	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen DPA- SKPD	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	15,000,000
2	1	0	2.1	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	249,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	159,000,000
2	1	0	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan keuangan setiap tahun anggaran	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	2,189,400,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2,200,000,000
2	1	0	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	2,189,400,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	2,200,000,000

2	1	0	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran.	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	22,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			102,000,000
2	1	0	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	22,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	35,000,000
2	1	0	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	67,000,000
2	1	0	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan aparatur Pembina yang bersertifikat	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	318,442,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			478,000,000
2	1	0	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	22,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	40,000,000
2	1	0	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	4,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	35,000,000

2	1	0	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	4,202,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	25,000,000
2	1	0	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Junlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	18,000,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	210,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	300,000,000
2	1	0	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	75,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	60,000,000
2	1	0	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	2,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80,000,000
2	1	0	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	2,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	80,000,000

2	1	0	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiap tahun anggaran	Tanete riattang,manu runge,kab.bon e	100%	223,936,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			325,000,000
2	1	0	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tanete riattang,manu runge,kab.bon e	100%	28,479,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	115,000,000
2	1	0	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tanete riattang,manu runge,kab.bon e	100%	195,456,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	210,000,000
2	1	0	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manu runge,kab.bon e	100%	54,480,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			225,000,000
2	1	0	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Tanete riattang,manu runge,kab.bon e	100%	47,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	90,000,000
2	1	0	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Tanete riattang,manu runge,kab.bon e	100%	5,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	70,000,000

2	1	0	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Tanete riattang,manu runge,kab.bone	100%	1,145,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	65,000,000
2	1	0			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi		80%	12,291,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		91,000,000
2	1	0	2.01		Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12,291,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80%	91,000,000
1	1	0	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12,291,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80%	91,000,000
2	1	0			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		80%	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85,000,000

2	1	0	2.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80%	85,000,000
2	1	0			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat		80%	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80%	70,000,000
2	1	0	2.01	01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80%	70,000,000
2	1	0			Program pemberdayaan usaha menengah ,usaha kecil,dan usaha mikro (UMKM)	Persentasepeningkata n produktifitas usaha mikro kecil menengah		80%	61,382,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		210,000,000
2	1	0	2.01	02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	61,382,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80%	210,000,000
2	1	0			Program pengembangan UMKM	Jumlah UM yang dilatih dan difasilitasi bantuan alat usaha		80%	215,000,000		80%	

2	1	0	2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan			215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	1	0	2.01	01 Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SD M serta desai dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran SDM serta desain dan teknologi	Kab. Bone, Kecamatan Dua Boccoe,desa cabbeng dan panyili	20 Unit usaha	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 unit usaha	100.000.000
								3,175,868,800				4,182,600,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone tahun 2022 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bone. Gambaran program/kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Program/kegiatan yang direncanakan selama satu tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalamnya.

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										3,175,868,800			4,407,600,000
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,858,877,700			3,796,600,000
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										47,835,200			386,600,000
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	3 Dokumen	100 persen	47,288,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	165,000,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	1 Dokumen	100 persen	87,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	47,600,000
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	1 Dokumen	100 persen	210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	15,000,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	5 Laporan	100 persen	249,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	159,000,000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,189,400,700			2,200,000,000
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan keuangan setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	28 Orang/bulan	100 persen	2,189,400,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	2,200,000,000
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										22,345,000			102,000,000
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	persentase ketersediaan aparatur pembina yang bersertifikat	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	1 Orang	100 persen	22,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	35,000,000
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	persentase ketersediaan aparatur pembina yang bersertifikat	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	5 Orang	100 persen	220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	67,000,000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										318,442,500			478,000,000
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	12 Paket	100 persen	22,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	40,000,000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	12 Paket	100 persen	4,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	35,000,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	24 Paket	100 persen	4,202,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	25,000,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	120 Dokumen	100 persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	18,000,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	35 Laporan	100 persen	210,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	300,000,000
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	1 Dokumen	100 persen	75,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	60,000,000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,438,000			80,000,000
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	1 Unit	100 persen	2,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	80,000,000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										223,936,000			325,000,000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	48 Laporan	100 persen	28,479,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	115,000,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiap tahun anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	12 Paket	100 persen	195,456,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	210,000,000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										54,480,300			225,000,000
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	12 Unit	100 persen	47,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	90,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023														
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	4 Unit	100 persen	5,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	70,000,000
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 persen	1 Unit	100 persen	1,145,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100 persen	65,000,000
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								12,291,100				91,000,000	
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								12,291,100				91,000,000	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian penilaian koperasi berprestasi	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persentase fasilitasi penertiban izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	110 Unit usaha	80 persen	12,291,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase capaian penilaian koperasi berprestasi	80 persen	91,000,000
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								22,700,000				25,000,000	
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								22,700,000				25,000,000	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penilaian dan Penghargaan Koperasi Sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Cakupan Realisasi Penilaian dan Penghargaan KSP/USP Koperasi Sehat	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	27 Unit Usaha	80 Persen	22,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Penilaian dan Penghargaan Koperasi Sehat	80 Persen	25,000,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								37,000,000				85,000,000	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								37,000,000				85,000,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	5 Orang	80 persen	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	80 persen	85,000,000
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								30,000,000				210,000,000	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								30,000,000				210,000,000	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	persentase peningkatan kualitas usaha mikro,kecil menengah	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	persentase jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	20 Unit usaha	80 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas usaha mikro,kecil menengah	80 persen	210,000,000
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								215,000,000				200,000,000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								215,000,000				200,000,000	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Peningkatan Produktifitas usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rasio Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Kab. Bone, Dua Boccoe, Cabbeng Kab. Bone, Dua Boccoe, Panyili	80 Persen	20 Unit Usaha	80 Persen	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produktifitas usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	80 Persen	200,000,000
TOTAL									3,175,868,800				4,407,600,000	